

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana pada alinea ke-4 disebutkan bahwa “untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini merupakan salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia. Konstitusi sudah menjamin kesejahteraan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Namun itu semua dilanggar dengan adanya tindak pidana seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau biasa disebut *money laundering*.¹ Kesejahteraan masyarakat umum tidak lagi terjamin akibat tindakan ini. Banyak hak-hak masyarakat luas yang dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 juga menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pasti akan mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa terkecuali adalah tindak pidana pencucian uang.² Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan

¹ Bagus Yuliawan, *Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundering) yang Dilakukan Bersama-sama*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban umum.³

Pada akhir-akhir ini, muncullah kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dimana tindak pidana ini merupakan kejahatan turunan dari beberapa tindak pidana yang lain atau tindak pidana awal (*Predicate Crime*). Tindak pidana ini dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana awal, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Kasus ini sering menjerat orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi agar uang hasil korupsi tidak dicurigai oleh pihak lain.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. kemudian didukung dengan Pasal-Pasal yang lain seperti Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 di dalam undang-undang yang sama.

Unsur-unsur dari Pasal-Pasal tersebut adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

³ Dwi Winarno, *Hukum yang Berkembang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 75.

⁴ Aulia Annisa, *Penerima Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Tinjauan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 2015, hlm. 4.

menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah dijelaskan jenis-jenis atau pengklasifikasian perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan dengan tindak pidana pencucian uang. Tentu sangat erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dimana koruptor ini ingin menyembunyikan hasil kejahatan yang ia dapat dengan cara “mencuci” harta kekayaannya agar tidak dicurigai oleh pihak berwajib dan juga banyak orang.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut juga didukung oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun yang di tugasi untuk mengkoordinasi pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.⁵

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa, ia mengkategorikan tindak pidana pencucian uang sebagai

⁵ Abdillah Rifai, *Penyitaan Harta Kekayaan Koruptor*, https://www.academia.edu/3685492/penyitaan_harta_kekayaan_koruptor. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 13.09 WIB. hlm. 1.

tindak pidana berbahaya yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian negara. Dengan tindak pidana pencucian uang, si pelaku dapat menikmati uang hasil korupsi. Pelaku bahkan menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari korupsi.⁶

Korupsi saat ini menjadi ujian yang paling berat bagi penegak hukum saat ini untuk memberantas atau paling tidak mengurangi angka korupsi di negara ini. Korupsi adalah kejahatan yang dikategorikan ke dalam bagian hukum pidana. Dalam arti objektif (*ius poenale*), hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Sedangkan dalam arti subjektifnya (*ius putiendi*), hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁷

Pada saat ini penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai suatu tindak pidana luar biasa yang biasanya merugikan negara dalam jumlah sangat besar harus juga ditambah dengan pengembalian uang korupsi kepada negara, perampasan harta beserta jabatan, dan yang terakhir pencabutan hak memilih dan untuk dipilih. Hal ini mulai dikemukakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dan juga anggota Satgas Antimafia Hukum

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3968ed1f/grey-area-penanganan-tpu-bagian-1>. Diakses pada tanggal 3 juni 2022. Pukul 15.21 WIB.

⁷ Satochid Kartanegara, dkk, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 1-2.

Mas Achmad Santosa menjadi konsep yang menarik untuk didiskusikan, terutama untuk pembaharuan hukum dalam penanganan Tipikor.⁸ Sanksi dalam undang-undang terkait tindak pidana korupsi Sangat diperlukan terobosan baru dan tindakan konkret untuk mengatasi korupsi. Belakangan ini, ada cara alternatif yang diwacanakan oleh pengamat hukum supaya aparat penegak hukum menggunakan sanksi tersebut.⁹

Undang-Undang Antikorupsi yang lama (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sebenarnya diatur lebih jauh mengenai kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, juga tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya. Dalam hal itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menetapkan kondisi tersebut sebagai bagian dari korupsi. Ketentuan tersebut dapat berarti upaya pemiskinan, setidaknya-tidaknya mengembalikan terdakwa pada kondisi “kekayaan wajar”, yaitu kekayaan seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya. Kekayaan selebihnya dan tidak dapat diterangkan asal-usul penambahannya harus dikembalikan pada negara.¹⁰

⁸ Hari Purwadi, *Pemiskinan Koruptor*, Jawa Pos, 22 November 2010, hlm. 2, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/11/25/pemiskinan-koruptor/>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2022, pukul 15.48 WIB.

⁹ Margaretha Yesicha Priscyllia, *Pemiskinan Koruptor Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Tahun 2014, hlm. 4

¹⁰ *Ibid.*, hlm 2.

Ketentuan tersebut oleh Undang-Undang Antikorupsi pengganti yang sekarang berlaku (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ternyata tidak diatur lagi.

Penelusuran harta kekayaan para koruptor terus gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita tentang perburuan harta kekayaan tersebut terus mewarnai layar kaca dan media cetak negeri ini, harta yang berhasil disita oleh KPK membuat masyarakat terkejut. Tampaknya KPK mulai menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap setiap kasus yang sedang ditangani lembaga anti korupsi tersebut. Untuk mengembalikan uang yang sudah dikorupsi, para koruptor dijerat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK).¹¹

Terkhusus pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut” dan “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup

¹¹ Abdillah Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 1.

bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut”

Isi pasal di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa upaya untuk merampas aset atau harta kekayaan milik Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi telah diatur di dalam undang-undang ini. Sebagian besar kasus tindak pidana pencucian uang, kejahatan asalnya adalah korupsi. Hakim akan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menarik harta terdakwa yang belum sempat diketahui sebelumnya melalui putusan sela. Hal ini cukup efektif dalam upaya memiskinkan koruptor dengan menggunakan pasal ini.¹²

Berdasarkan objek dari pencucian uang yang mengharuskan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang hanya disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹³ Termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Dengan demikian harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang selain diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun tidak termasuk

¹² Saldi Isra, *Memiskinkan Koruptor*, <http://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/248-memiskinkan-koruptor.html>. diakses pada tanggal 8 september 2015 pkl. 22.31 wib

¹³ R. Wiyono dan Tarmizi (Ed.), *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 39-40.

atau tidak menjadi objek dari pencucian uang.¹⁴ Penjelasan di atas semakin mendukung proses pemiskinan koruptor dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Praktik yang terjadi di Indonesia, banyak Terdakwa perkara tindak pidana korupsi hanya didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Umum dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan hasil dari tindak pidana tersebut bisa saja sudah berkembang dan memiliki jumlah yang cukup banyak. Pada tahun 2014, ada salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan politisi dari partai yang berkuasa pada saat itu, yaitu Anas Urbaningrum, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.

Anas Urbaningrum didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Umum dengan dakwaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsider selama 5 (lima) bulan kurungan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 40

ditambah dengan membayar uang pengganti Kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp57.592.330.580,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dolar Amerika).

Berangkat dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien.¹⁵ Hal tersebut agar pelaku mendapatkan efek jera akibat perbuatan, yang berdampak kepada masyarakat dan negara. Oleh karena itu dimana tujuan hukum menjamin adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Maka perlu adanya Hukuman tambahan berupa perampasan harta kekayaan milik Terpidana Anas Urbaningrum yang tidak bisa dibuktikan asal-usul harta tersebut dari mana juga dirampas oleh Negara yang tentunya dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Oleh Karena Itu untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak korupsi maka perlu memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta kekayaan (*asset*) terdakwa yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang mengakibatkan kerugian negara dan rakyat secara langsung maupun tidak langsung.

¹⁵ Beni Kurnia Ilahi, *Muhammad Iksan Alia. Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Jurnal, UBELAJ, Volume 2 Number 2, Oktober 2017, hlm. 187.

Berdasarkan latar belakang di atas, angka tindak pidana korupsi semakin meningkat di setiap tahunnya. Terpidana korupsi juga masih bisa bebas berpergian ke luar Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan masih adanya harta yang dimiliki untuk menyuap petugas lembaga pemasyarakatan. Kemudian muncul Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menurut Penulis sangat berpengaruh agar setiap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari tindak pidana tersebut dicari untuk kemudian dirampas sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penulis tertarik untuk meneliti Putusan pidana Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Anas Urbaningrum terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang merampas harta-hartanya yang asal-usulnya berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka peneliti memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan perampasan harta kekayaan terpidana menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana analisis hukum perampasan harta kekayaan terpidana tindak pidana korupsi terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penulis membahas mengenai Perampasan Harta Kekayaan Terpidana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Kajian Putusan Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST).

1. Untuk menganalisis Pengaturan perampasan harta kekayaan terpidana menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk menganalisis hukum perampasan harta kekayaan terpidana tindak pidana korupsi terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.

Adapun Kegunaan yang di harapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan mengenai konsep perampasan harta kekayaan terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal tersebut.

2. Secara praktis, Diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di Pengadilan terkait mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

D. Metode penelitian

Metode penelitian pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian.¹⁶ Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.¹⁷ Oleh karena itu untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penelitian memakai beberapa metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

¹⁶ Muhammad Muhdar, *Metode Penelitian Hukum Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum: Skripsi*, Balikpapan, 2010, hlm. 1 .

¹⁷ Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, 2007, hlm. 2.

keilmuan dari sisi normatifnya.¹⁸Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.¹⁹Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas hukum.²⁰ Norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran),²¹ penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan “Perampasan Harta Kekayaan Terpidana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST”.

Pendekatan ini dilakukan guna membandingkan peraturan perundang-undangan atau doktrin-doktrin terkait fokus masalah yang diteliti, yakni Perampasan Harta Kekayaan Terpidana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm 57,. Bandingan Juga Dengan, Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016. hlm 69.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:kencana, 2005). hlm. 35.

²⁰ Asas-asas Hukum mempunyai dua pengertian, yaitu (1) asas dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya dan banyak hal yang tergantung kepadanya: (2) asas dapat berupa sebuah norma saja. Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 24.

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Kajian Putusan Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST). Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis dan memberikan jawaban atas permasalahan yang menyangkut hal tersebut.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain di masyarakat.²²

Berdasarkan bentuknya, penelitian berbentuk preskriptif. Bentuk penelitian ini dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada.²³ penulis hendak memberikan gambaran mengenai perampasan harta kekayaan terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Data Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan-perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

²² Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Pedoman Pembelajaran Tugas Akhir*, Lhokseumawe, 2010, hlm. 80

²³ *Ibid.*, hlm. 81

putusan-putusan hakim.²⁴ Penulis mengambil bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵

2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.²⁶ Penulis mengambil bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur atau buku-buku yang terkait, jurnal hukum yang resmi dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.²⁷

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.16.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 142.

²⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

E. Kerangka Teori

Istilah ‘teori berasal dari bahasa Yunani ‘*theoria*’ atau memandang, memperlihatkan (pertunjukan), *theorema*, yaitu apa yang dipandang, pandangan, dalil. Pada umumnya teori mengandung arti suatu pandangan yang gunanya untuk memberi keterangan tentang hal tertentu. Didalam ilmu pengetahuan, teori merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai dalil yang di dapat dari dunia pengalaman dan hipotesis yang didasarkan pada azas tertentu.²⁸ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi.

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir pendapat teori si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan.²⁹ Kerangka teori juga merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis sehingga diperoleh suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapatkan verifikasi dan data dalam mengungkapkan kebenaran.³⁰

²⁸ H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2013, hlm. 34.

²⁹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, PT Softmedia, 2015, hlm. 90.

³⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung Mandar Maju, 1994, hlm. 27.

Kerangka teoritis dalam penelitian ilmiah memiliki 3 (tiga) fungsi atau kegunaan yakni:³¹

- a. Menjelaskan teori hukum dilaksanakan dengan cara menafsirkan sesuatu arti atau pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya.
- b. Menilai, teori hukum digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum.
- c. Memprediksi, teori hukum digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Dari penjelasan tersebut maka kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.³² Adapun untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teori yang diantaranya sebagai berikut :

A. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

1) Definisi Keadilan

Kata "keadilan" berasal dari kata "adl" yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kata "adil" berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³³ Dalam bahasa

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 72.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta, 1983, hlm 72.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

Inggris disebut "*justice*". Kata "*justice*" memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu "*justitia*", serta bahasa Perancis "*justice*" dan "*justice*". Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah "*justicia*". *Justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

a. Aristoteles

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.⁶ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

b. Jhon Rawls

Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan

bersama.³⁴ Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- (1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak;
- (2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.³⁵

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

2) Jenis Keadilan

Keadilan merupakan suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Pemahaman keadilan sering menekankan pada keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Berikut ini merupakan uraian ketiga keadilan tersebut:

a. Keadilan Distributif

³⁴ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS, Vol.9 No.2 Juli-Desember, 2013, hlm. 32.

³⁵ *Ibid*, hlm. 32.

Keadilan distributif dalam ruang lingkup psikologi diartikan segala bentuk distribusi di antara anggota kelompok dan pertukaran antar pasangan. Keadilan distributif juga terkait pemberian, pembagian, penyaluran dan pertukaran. Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh pada kesejahteraan individu (aspek fisik, psikologis, ekonomi dan sosial). Keadilan distribusi adalah ketetapan atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi sumberdaya dan kesempatan.

Tujuan distribusi disini adalah kesejahteraan seseorang yang menerima pembagian. Menurut Deutsch keadilan atau ketidakadilan distributif dapat dilihat pada tiga tingkatan, yaitu nilai-nilai, peraturan, dan implementasi peraturan. Nilai-nilai keadilan distributif sangat bervariasi. Setiap nilai mempunyai tujuan dan kesesuaian dengan kondisi tertentu. Beberapa nilai yang telah teridentifikasi berkaitan dengan cara-cara distribusi akan diuraikan dibawah ini.

- Distribusi secara proporsional;
- Distribusi merata;
- Distribusi berdasarkan kebutuhan;
- Distribusi berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar;
- Distribusi yang mengutamakan dan menguntungkan orang lain;
- Distribusi atas kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.

Dalam kajian keadilan distributif beberapa prinsip-prinsip di dalamnya tidak selaras satu prinsip dengan prinsip lainnya. Sebagai contoh, prinsip proporsi

tidak sejalan dengan prinsip pemerataan. Prinsip proporsi didorong oleh semangat kepentingan pribadi, sedangkan prinsip pemerataan didorong oleh semangat prososial. Secara lebih spesifik, permasalahannya adalah bahwa prinsip tersebut juga tidak selaras dengan situasi ataupun tujuan yang ingin dicapai organisasi. Sebagai contoh, prinsip proporsi cocok untuk situasi kompetitif yang mendorong produktifitas, karena prinsip tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada individu untuk memberikan kontribusi yang besar dengan mengharapkan mendapatkan imbalan yang besar. Namun dari sisi lain, pendekatan tersebut dinilai terlalu menekankan pada aspek ekonomi dibandingkan aspek sosial sehinggamengabaikan solidaritas kelompok. Hal lainnya, prinsip proporsi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dan kembali bertentangan dengan prinsip pemerataan. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut pertimbangan tersebut setidaknya mencakup konteks dan faktor-faktor individual dalam diri individu yang menilai keadilan distributif tersebut, serta tujuan organisasi.

Keadilan adalah suatu yang sukar didefinisikan, tetapi dapat dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebenarnya ukuran nilai keadilan dapat dilihat dari dua aspek. Selain aspek idealnya, nilai keadilan mempunyai aspek empiris, artinya bahwa ukuran nilai keadilan dalam konteks hukum (aspek ideal) harus dapat diaktualisasikan secara konkrit menurut manfaatnya (aspek empiris). Dengan adanya ukuran manfaat nilai

keadilan, maka keadilan dapat dipandang menurut konteks empiris.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, telah berkembang suatu konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan si korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif.

b. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.³⁶

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:³⁷

1. Substansi Hukum

³⁶ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58.

³⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang berada dalam kitab undang-undang (*law books*).

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum

Kultur Hukum atau budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran

hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menegakkan suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.³⁸ Ketiga unsur inilah yang seharusnya Terpenuhi

³⁸ Barda Nawawi Arief , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 2009, Hlm. 17.

dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaidah-kaidah/faktor-faktor yang ada didalamnya antara kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor di atas.³⁹ Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

c. Teori Perampasan Aset

Ada tiga teori perampasan aset yang dapat diterapkan di dalam suatu negara dalam penanggulangan kejahatan, yaitu *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture*. Dua instrumen hukum ini berbeda dalam merampas aset/harta hasil kejahatan. *Criminal forfeiture* menyangkut perampasan aset kejahatan mengikuti prosedur hukum pidana, sedangkan *civil forfeiture* menyangkut perampasan aset kejahatan berdasarkan prosedur perdata.

1) Criminal forfeiture

Criminal forfeiture atau penyitaan pidana dalam pandangan Stefan D.

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 14.

Cassella, merupakan bagian dari hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa dalam kasus pidana.⁴⁰ *Criminal forfeiture* mengandung konsep perampasan aset/harta kekayaan sebagai hukuman dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara pidana. Selain menghukum yang bersalah (pelaku), perampasan aset/harta juga dilakukan jika aspek pidananya terbukti bersalah.⁴¹ *Criminal forfeiture* tidak dapat merampas aset/harta pemilik yang tidak terbukti bersalah secara pidana.⁴²

Criminal forfeiture ditujukan kepada orang perorangan atau pribadi (*in personam*), yaitu menasar pada terdakwa secara pribadi dituduh melakukan kejahatan dimana korbannya kehilangan harta benda (aset).⁴³ Dengan menggunakan persidangan pidana (*criminal proceeding*)⁴⁴, jika terdakwa tidak dihukum karena kejahatan, maka harta (aset) korban tidak boleh disita/dirampas.

Charles Doyle menjelaskan bahwa dalam *criminal forfeiture* terdapat tuntutan pidana yang bersamaan dilakukan dengan tuntutan terhadap perampasan aset (harta) kejahatan. *Criminal forfeiture* baru dapat dilakukan jika terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan hanya boleh dilakukan terhadap harta/aset hasil dari kejahatan.⁴⁵ Dari tuntutan pidana, pengadilan dapat memerintahkan

⁴⁰ Stefan D. Cassella (I), “*Criminal Forfeiture Procedure in 2015: An Annual Survey of Developments in the Case Law*”, *Criminal Law Bulletin*, Date: 8/22/2015, hal. 2.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Avital Blanchard, “*The Next Step in Interpreting Criminal Forfeiture*”, *Cardozo Law Review*, Vol. 28, No.3, Tahun 2006, hal. 1428.

⁴³ *Ibid.*, hal. 1429.

⁴⁴ David Torrance, “*Evidence of Character in Civil and Criminal Proceedings*”, *Yale Law Journal*, Heinonline-12 Yale L.J. 352 1902-1903, hal. 357.

⁴⁵ <http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/NA-RUU-Perampasan-Aset.pdf>, di akses tanggal 1 Juni 2022.

perampasan terhadap harta/aset milik terdakwa sebagai gantinya atau dikenal *substitute assets* atau aset pengganti (*vide*: uang pengganti dalam UUPTPK).

Criminal forfeiture menurut Lincoln Stone merupakan penjatuhan sanksi yang dikenakan kepada pemilik harta dengan alasan kesalahan pidana. Merupakan bagian integral dalam hukum pidana. Terbatas pada pemilik harta yang berkaitan dengan aktivitas ilegal dari pelaku kejahatan dan tidak mencapai harta/aset lain dari pelaku. Melindungi aset/harta milik pihak ketiga yang tidak bersalah (*innocent owners*).⁴⁶

Menurut Michael Goldsmith dan Mark Jay Linderman, *criminal forfeiture* ditujukan langsung terhadap terdakwa dalam tuntutan pidana, kemudian baru dilakukan perampasan aset/harta. Menggunakan metode pendekatan hukum pidana atau tuntutan pidana terhadap orang untuk menyita suatu aset/harta. Tuntutan terhadap orang ditujukan kepada terdakwa.

Criminal forfeiture menggunakan prinsip *conviction based* (CB). Untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang haruslah berdasarkan keyakinan hakim melalui pemidanaan. Penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu terpenuhinya unsur-unsur delik pidananya seperti kesalahan (*personal culpability*) dan *mens rea* dari terdakwa sebelum dilakukan penyitaan aset/harta. Penuntut membuktikan kesalahan pidana terdakwa dengan standar pembuktian *beyond*

⁴⁶ Lincoln Stone, "Criminal Forfeiture of Attorney's Fees under Rico and CCE", *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy*, Volume 2, Issue 2 Symposium on Criminal Justice, February 2014, hal. 1421.

reasonable doubt, yaitu, seseorang dapat dinyatakan bersalah harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali.⁴⁷

Criminal forfeiture memiliki kelemahan yaitu masih melindungi pemilik harta yang tidak terbukti bersalah secara pidana. *Criminal forfeiture* hanya memungkinkan perampasan terhadap harta terdakwa jika terdakwa terbukti bersalah. *Criminal forfeiture* tidak mampu menggunakan total perampasan jika hanya menggunakan undang-undang pidana. Aset/harta yang ada kaitannya (tercemar) dengan kejahatan pelaku tidak dapat dirampas jika aspek pidananya tidak terbukti, dan masih melindungi aset/harta milik pihak ketiga (*innocent owners*).⁴⁸

2) *Civil forfeiture*

Civil forfeiture atau perampasan perdata, menggunakan gugatan *in rem*, yaitu suatu tindakan hukum untuk melawan aset/harta (*property*) itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*), misalnya, Negara vs. \$100.000. NCB *civil forfeiture* adalah tindakan hukum yang terpisah dari proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu aset/harta (*property*) tersebut tercemar (ternodai) oleh suatu tindak pidana. Harta/aset menjadi dasar perampasannya, sekalipun unsur pidana belum sepenuhnya terbukti secara sah dinyatakan bersalah oleh hakim

⁴⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita->, diakses tanggal 2 Juni 2022, Artikel, Romli Atmasasmita, “*Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik*”, Dipublikasikan di website hukumonline, Tanggal 14 Desember 2009.

⁴⁸ Avital Blanchard, *Op. cit.*, hal. 1420-1421.

pengadilan.

Civil forfeiture dapat menjawab kelemahan di dalam *criminal forfeiture*. Jika menerapkan *criminal forfeiture* kemungkinan tidak bisa memperoleh harta/aset yang dituntut akan kembali, karena kesalahan pidana dari pemilik merupakan komponen yang sangat penting untuk dilakukan perampasan aset. Jika menggunakan *civil forfeiture*, meskipun pelaku tidak dinyatakan bersalah, harta yang terkait atau tercemar dengan kejahatan, tetap bisa dirampas.⁴⁹

Civil forfeiture mencakup perampasan harta/aset terhadap pemilik yang tidak bersalah (*innocent owners*), sedangkan aset/harta dalam *criminal forfeiture* baru dapat dirampas bilamana pelaku (terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵⁰ Ini tidak mengharuskan penuntut umum membuktikan unsur-unsur kesalahan terdakwa, cukup dengan membuktikan adanya kemungkinan akibat atau dugaan bahwa aset/harta memiliki hubungan kuat dengan tindak pidana.

Pembuktian dalam *civil forfeiture* cukup dengan membuktikan sebuah tindak pidana telah terjadi dan diduga kuat ada aset/harta telah dihasilkan, digunakan atau terlibat dengan tindak pidana. Pemilik dari aset kemudian dapat membuktikan bahwa aset/harta tersebut bukan terkait, atau merupakan hasil,

⁴⁹ Avital Blanchard, *Op. cit.*, hal. 1430.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 1420.

digunakan, atau berkaitan dengan tindak pidana.⁵¹ Perampasan aset/harta dalam *civil forfeiture* bukan bagian dari perkara pidana, namun bagian dari perkara perdata melalui gugatan.⁵²

3) *Administrative forfeiture*

Civil forfeiture di Amerika Serikat merupakan kelanjutan dari proses *administrative forfeiture* melalui pengumuman di media massa. Jika dari pengumuman oleh pemerintah yang hendak merampas aset/harta, kemudian ada pihak yang mengklaim aset/harta tersebut, maka negara mengajukan opsi yaitu *civil forfeiture* atau *criminal forfeiture*. Sehingga ada tiga model perampasan di negara federal ini, yaitu *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*.

NCB Asset Forfeiture merupakan salah satu prinsip dari *civil forfeiture*, yaitu tanpa memerlukan keyakinan hakim dalam putusan pengadilan. Inilah sebagai kelanjutan dari proses *administrative forfeiture* melalui pengumuman di media massa memungkinkan suatu aset/harta dapat dirampas oleh negara jika tidak ada pihak yang mengajukan bantahan atau klaim. Jadi, *civil forfeiture* dapat dilakukan

⁵¹ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013), hal. 157.

⁵² Marwan Effendy, "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya Dengan rru Perampasan Aset", Makalah Disampaikan pada acara Lokakarya: *Penyelamatan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dephukham RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan IKA-U1, di Hotel Sahid Jaya-Solo, Tanggal 18 Agustus 2009, hal. 10.

melalui perampasan aset/harta berdasarkan *administrative forfeiture* tanpa melalui putusan pengadilan),⁵³ atau melalui gugatan perdata *in rem* (peradilan perdata).

Tahap pertama adalah pengumuman di media massa kemudian ditindak lanjut dengan perampasan aset/harta jika tidak ada pihak ketiga yang keberatan, inilah yang disebut dengan perampasan administratif (*administrative forfeiture*). *Administrative forfeiture* dilakukan tanpa harus melalui putusan pengadilan dan telah diterapkan di Amerika Serikat. Dengan *NCB Asset Forfeiture*, jika dari proses *administrative forfeiture* ada pihak mengajukan klaim, maka proses dilanjutkan ke tahap pengajuan gugatan perdata (*in rem*).⁵⁴

Criminal forfeiture menggunakan asas praduga tidak bersalah, sedangkan *civil forfeiture* menggunakan asas praduga bersalah.⁵⁵ Diterapkannya *civil forfeiture*, tanpa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan pelaku bersalah secara pidana sebagai konsekuensi dari bergesernya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah pada kasus-kasus tertentu. Hal ini tidak hanya menegaskan harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang saja. Ini berarti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sekalipun sebagai batas toleransi untuk dinyatakan bersalah, tidak selalu menjadi pedoman.

⁵³ Marwan Effendy, "Peran Kejaksaan...*Loc. cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita->, *Loc. cit.*

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Perampasan Harta Kekayaan Terpidana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst)”. Untuk menghindari duplikasi penelitian terhadap hal yang sama, telah dilakukan penelusuran bahan bacaan guna mengumpulkan bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelusuran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Zico Junius Fernando, Fakultas Hukum Bengkulu, Bengkulu, 2021, “Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana”. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan tersebut ialah persinggungan antara kewenangan untuk merampas aset dari hasil tindak pidana yang masih secara umum kemudian dikaji dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia. Pokok permasalahan yang dibuat masih sangat umum dan pembahasannya terlalu luas. Sedangkan Penulis berfokus pada menganalisa sebuah kasus yang putusannya sudah diputuskan oleh Majelis Hakim.
2. Abvianto, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, “Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi”. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan tersebut ialah bagaimana karakteristik aset-aset kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi yang bisa dirampas dan menganalisa kasus-kasus yang terkait dengan

- perampasan aset-aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan penulis berfokus pada sebuah putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dan akan membuat analisa terhadap pertimbangan perampasan harta kekayaan terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi.
3. Taufik Kemas, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, “Analisis Yuridis Perampasan Aset yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Mdn). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut ialah bagaimana mekanisme perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dibahas secara umum sedangkan Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian studi putusan yang dipakai oleh Penulis berbeda dengan penelitian tersebut.
4. Rizki Dwi Nugroho, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Keadilan Restoratif”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut ialah bagaimana mekanisme perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dibahas secara umum sedangkan Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian Peneliti membahas tesis ini berdasarkan studi Putusan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dan bukan bersifat umum.

5. Sigit Prabawa Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2020, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut ialah mengenai sistem hukum yang mengatur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan instrumen hukum nasional dan juga internasional. Sedangkan peneliti fokus membahas mekanisme perampasan harta kekayaan terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian Peneliti membahas tesis ini berdasarkan studi Putusan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dan bukan bersifat umum.

Penelitian sebelumnya memiliki permasalahan yang hampir sama dengan tema yang akan diteliti, akan tetapi tidak berfokus pada suatu tindak pidana tertentu dan juga banyak kasus yang akan diteliti, sedangkan penulis berfokus pada perampasan harta kekayaan terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi dan juga yang akan diteliti adalah sebuah putusan yang sudah diputus oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu, rasional, obyektif dan jujur.

alam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai asset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) banyak mendapatkan laporan rekening tak bertuan dengan jumlah nominal sangat besar, dari luar negeri. Sebagai tindak lanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Surat edaran untuk ketua Pengadilan Negeri itu antara lain menegaskan syarat pengajuan permohonan penanganan harta kekayaan berikut kelengkapannya. Hal yang terpenting dari edaran itu adalah terkait putusan hakim yang menyatakan aset/harta kekayaan yang dimohonkan sebagai aset negara harus dinyatakan dirampas untuk negara. Setidak-tidaknya ada tiga hal pokok yang menarik dari substansi Perma Nomor 1 Tahun 2013. Ketiganya merupakan hal yang relatif baru, baik dari tataran teoritis maupun praktik penegakan hukum pidana.

Pertama; permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan penyidik. Tata cara pengajuan permohonan penentuan status harta kekayaan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013, hampir sama dengan acara pemeriksaan singkat dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring). Persamaan

itu terletak pada kewenangan penyidik, yang dapat langsung mengajukan ke persidangan tanpa melalui penuntut umum. Hanya dalam perkara tipiring, pengajuan berita acara pemeriksaan ke pengadilan diajukan penyidik atas kuasa penuntut umum. Adapun permohonan penanganan harta kekayaan yang dilakukan penyidik cukup memberitahukan ke Jaksa sebagaimana layaknya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Perbedaan lainnya terletak pada tidak adanya tersangka atau terdakwa dalam permohonan penanganan harta kekayaan, sementara dalam perkara tipiring yang diajukan penyidik ke sidang pengadilan meliputi terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli, dan juru bahasa. Tidak adanya tersangka atau terdakwa itulah, yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan sehingga penyidik harus melengkapinya berita acara pencarian tersangka, berkas perkara hasil penyidikan dan berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi atas permintaan PPATK. Kedua, perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Selama ini, dalam praktik penegakan dan penuntutan perkara pidana dan penentuan status aset/harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan dilakukan sesudah atau bersamaan dengan pembuktian kesalahan atau penghukuman. Adapun Perma Nomor 1 Tahun 2013 fokus pada pemeriksaan aset/harta kekayaan, termasuk memutuskan statusnya apakah dirampas sebagai aset negara ataukah dikembalikan kepada yang berhak.

Ketiga, efektivitas proses penentuan aset/harta kekayaan. Pasal 7 Perma itu mengadopsi ketentuan Pasal 86 KUHAP. Termasuk memberikan ruang terhadap pimpinan instansi penyidik untuk mengusulkan tempat sidang, ketika karena alasan tertentu tidak memungkinkan memeriksa suatu permohonan harta kekayaan. Perma tersebut memberikan hak keleluasaan kepada penyidik untuk menentukan pengadilan negeri tertentu, ketika harta kekayaan berada di wilayah hukum beberapa pengadilan. Ketentuan Pasal 5 Perma itu, selain berbeda dari ketentuan Pasal 84 KUHAP, juga telah memberikan terobosan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan harta kekayaan sesuai dengan asas KUHAP. Memahami substansi Perma Nomor 1 Tahun 2013 berikut latar belakang yang meliputi kelahirannya, maka penegakan hukum pidana senantiasa berkembang sesuai dengan pemikiran dan dinamika praktik hukum di berbagai belahan dunia. Substansi hukum berasal dari dinamika pemikiran tersebut merupakan salah satu kebutuhan hukum, yang keberadaannya tidak dapat dihindarkan.

A. Mekanisme Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Tindak Pidana Korupsi

1. Melalui Instrumen Hukum Nasional

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi, demikian pula terhadap perampasan aset

sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Saat ini upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di fokuskan terhadap 3 aspek yakni, pencegahan, pemberantasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) dengan tujuan untuk pemulihankerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Mengembalikan aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor.
- b. Mencegah koruptor untuk menggunakan aset yang dicuri tersebut untuk melakukan kejahatan lain, seperti money laundry.
- c. Memberikan hukuman kepada pihak yang ingin melakukan korupsi.

Ketentuan mengenai pengembalian hasil kejahatan (tindak pidana) di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan. Pertama: peraturan umum yang menjadi landasan materil dari pengembalian hasil kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hukum acaranya (formilnya) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan- ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP tersebut digunakan untuk mencakup perampasan harta kekayaan hasil kejahatan dalam tindak pidana umum. Kedua: Undang-undang yang

⁵⁶ Arizon Mega Jaya, *Implemtasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cepalo Volume 1, Nomor 1, Juli-Desember 2017. hlm. 21.

mengatur mengenai tindakan hukum perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana khusus seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

1. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama "perampasan barang-barang tertentu" yang digolongkan sebagai pidana tambahan. Letak "perampasan barang-barang tertentu", yang berada di dalam pengaturan pidana tambahan, menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah: ⁵⁷

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu di jatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Terdapat pengecualian di dalam Pasal 40 KUHP di mana di dalam Pasal tersebut hakim boleh

⁵⁷ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 83.

menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya.

- 2) Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut, artinya dapatlah dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Di dalam penjatuhan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang tertentu, barang yang bisa disita hanyalah barang-barang tertentu saja, karena undang-undang pidana tidak mengenal lagi perampasan atas seluruh kekayaan terpidana yang dahulu disebut sebagai perampasan umum. Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan, dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut sebagai *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dari terhukum dan berasal dari kejahatan.
- 2) Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Barang-barang ini disebut *instrument delicti*.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan :

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut UU Tipikor sebagaimana diatur pada Pasal 32, 33, 34 dan 38C, hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.⁵⁸

2. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pula ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil tindak

⁵⁸ Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

pidana. Ketentuan hukum acara pidana menggariskan bahwa sebelum dilakukan tindakan hukum berupa perampasan, maka terhadap objek atau barang yang akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tindakan hukum berupa penyitaan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur dalam Pasal 38, 39, 42, 44, dan 45. Sedangkan mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 46 ayat (2).

Putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dapat berisi penetapan sebagai berikut:

- 1) Apabila perkara telah diputus maka benda yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti tersebut, akan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak menerimanya sebagaimana putusan hakim.
 - 2) Terdapat suatu putusan yang memiliki bunyi bahwa barang bukti akan dirampas demi kepentingan negara, putusan tersebut dapat ditemui dalam tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkoba dan lain-lain, sedangkan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan apabila barang bukti tersebut dianggap membahayakan, dan dilelang apabila barang tidak berbahaya, dimana hasil lelang tersebut akan menjadi milik negara.
3. Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan harta kekayaan (aset) yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan dan bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- 1) Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi pidana tambahan adalah:
 - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, yang digunakan dan diperoleh dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi;
 - c) Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

- 2) Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan, maka terhadap putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dalam putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah mengatur pula cara pengembalian aset dengan mekanisme gugatan perdata. Mekanisme pengembalian aset dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku maupun ahli warisnya dilakukan ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat cukup bukti tentang adanya kerugian keuangan negara secara nyata. Maka, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Putusan pengadilan perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding ketentuan dalam

undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah mengatur pula cara pengembalian aset dengan mekanisme gugatan perdata. Mekanisme pengembalian aset dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku maupun ahli warisnya dilakukan ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat cukup bukti tentang adanya kerugian keuangan negara secara nyata. Maka, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Putusan pengadilan perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

2. Melalui Instrumen Hukum Internasional

Sejalan dengan instrumen nasional yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah UU Tindak Pidana Korupsi, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18

April 2006. Selain itu, Indonesia telah mengatur pula “*mutual legal assistance*” dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).

Mutual Legal Assistance lahir selaras pada perintah dari UNCAC yaitu negara penandatanganan diharuskan mempunyai hubungan kerjasama Internasional untuk memusnahkan korupsi.⁵⁹ MLA sesuai pemaparan Bismar Nasution, yaitu nafas serta alat ukur hukum yang sangatlah bermanfaat melalui langkah pengembalian harta yang diambil oleh pelaku korupsi oleh sebab MLA adalah permintaan bantuan masalah hukum pidana berkenaan pada pemeriksaan, penuntutan, serta penyidikan pada sidang pengadilan dengan ketetapan peraturan undang-undang negara diminta.⁶⁰ Guna menghapus tindak kejahatan adanya sejumlah kerjasama internasional atau MoU salah satunya yaitu perjanjian *Mutual Legal Assistance*. Merupakan perjanjian yang bisa diciptakan dengan cara multilateral ataupun bilateral. Terkait hal itu Indonesia sudah memiliki 1 perjanjian multilateral serta 4 perjanjian bilateral serta 1 *Mutual Legal Assistance*.

Mutual Legal Assistance memiliki ruang lingkup yang lebih serta jangkauan lebih luas yang mencakup pencarian bukti yang berhubungan pada kejahatan yang sedang diperiksa sampai pelaksanaan putusan.⁶¹ MLA belum tentu akan berjalan secara optimal apabila tidak diiringi dengan langkah real dari pemerintah dalam

⁵⁹ Kausar Dwi Kusuma, “*Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Mutual Legal Assistance*”, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang 2013, hlm. 9.

⁶⁰ Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁶¹ *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, artikel 18 ayat (3).

mempergunakan instrumen ini, perjanjian bilateral yang dilaksanakan Indonesia memperlihatkan jika peran pemerintah dalam upaya memberantas korupsi melalui instrumen ini belum maksimal dibandingkan dengan negara lain.

Indonesia sudah meratifikasi UNCAC 2003 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2006 terkait Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi. UNCAC 2003 sudah digunakan oleh sidang Majelis Umum PBB pada resolusinya No 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, serta terbuka guna ditanda tangani di Meksiko sejak 9-11 Desember 2003. Sebelum UNCAC 2003, terdapat dua konvensi yang diluncurkan oleh negara yang termasuk pada Uni Eropa yakni *Criminal Law Convention on* serta *Civil Law Convention on Corruption*, yang sudah di ratifikasi oleh dua puluh satu negara Uni Eropa. Konvensi tersebut adalah landasan pemerintah pada langkah pencegahan serta pemberantasan Tipikor di Indonesia yang bertambah banyak. StAR adalah program bersama yang diluncurkan oleh Bank Dunia serta PBB terkhusus UNODC guna menumbuhkan kerja sama internasional untuk menggunakan langkah pemulihan harta kekayaan hasil korupsi, merupakan suatu terobosan pada hukum internasional yang menentukan landasan terkait pemulihan harta kekayaan hasil korupsi pada negara berkembang. Berdasarkan UNCAC, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana

dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:⁶²

- 1) Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan delik yang dilakukan;
- 2) Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC berupa larangan sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;
- 3) Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf g UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten;
- 4) Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selanjutnya menurut UNCAC, perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui

⁶² Sigit Prabawa Nugraha, *Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tidak Pidana Korupsi*, Call For Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society. hlm. 993-994.

proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53–57 UNCAC). Berdasarkan titik tolak UNCAC tersebut, terlihat bahwa UNCAC telah memberikan dasar acuan pada negara anggota berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC, yang mewajibkan semua negara anggota untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pidana.

3. Mekanisme Ideal dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Penerapan ketentuan perampasan aset hasil dari Tipikor tanpa pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penerapannya dikarenakan penstabilan kerugian negara dari perampasan harta kekayaan hasil Tipikor tanpa melalui tuntutan pidana dalam sistem hukum Indonesia merupakan masalah hukum yang baru. Pembentukan rezim *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah suatu upaya guna memberantas masalah pengembalian harta korupsi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset lebih menitikberatkan dalam *system NCB Asset Forfeiture* yang bisa dijadikan alat yang sangat bermanfaat guna merampas serta mengambil alih kekayaan dari para koruptor di Indonesia. Minimalnya terdapat sejumlah kegunaan NCB dalam mempermudah aparat hukum guna tahap pengembalian aset para koruptor ialah:⁶³

- a. NCB tidak berkaitan pada suatu kejahatan dan kemudian perampasan bisa lebih mudah diminta pada pengadilan dibandingkan dengan *Criminal Forfeiture*.

⁶³ Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2012, hlm. 168.

- b. NCB adalah tahap gugatan pada harta kekayaan. Terdakwa tersebut tidaklah relevan di sini dan kemudian meninggalnya, hilangnya, kaburnya koruptor ataupun bahkan terdapatnya putusan bebas bagi koruptor itu tidak menjadi masalah NCB.
- c. NCB sangatlah bermanfaat untuk perkara-perkara yang mana penuntutan secara pidana memperoleh hambatan ataupun tidak memungkinkan guna dilaksanakan.

Latar belakang terbentuknya Rancangan Undang-Undang perampasan aset ditinjau pada perspektif konsederan yang memaparkan jika mekanisme serta sistem yang mengatur tentang perampasan harta kekayaan Tipikor sekarang ini belum bisa menunjang langkah penegakan hukum yang memiliki keadilan serta menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. RUU perampasan aset mempunyai terobosan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam memperkokoh sistem hukum melalui perampasan harta kekayaan tanpa putusan pengadilan dengan perampasan aset mempunyai terobosan yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dengan *sistem Non Conviction Based Forfeiture*. Mekanisme dalam sistem ini yaitu dapat merampas semua harta kekayaan yang dicurigai adalah hasil dari Tipikor serta kekayaan lainnya yang patut dicurigai merupakan sarana guna berbuat kejahatan, terkhusus yang merupakan pada kelompok kejahatan sangat berat, terdapatnya sistem itu mungkin akan menjadikan lebih efektif sebab perampasan dari tuntutan pidana dianggap membutuhkan waktu yang

sangat lama. Terkait tindak pidana korupsi, proses pembuktian menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewjislust*) oleh terdakwa didalam persidangan, terkait mengenai pembuktian dalam prosedur pengembalian aset maka pihak penyidik atau KPK melakukan proses:⁶⁴

- a. Pelacakan Aset
- b. Pembekuan Aset
- c. Penyitaan Aset

Pembalikan beban pembuktian hanya bisa digunakan pada kesalahan individu yang dicurigai berbuat tipikor serta kekayaan milik tersangka yang belum didakwakan, namun dicurigai memiliki asal dari tipikor. Oleh karena walaupun pengungkapan dan pembuktian terhadap kasus korupsi relatif sedemikian sulit, tetapi dari kaca mata hukum pembuktian penanganan kasus korupsi dengan cara mendasar tidak diperbolehkan berlawanan dengan HAM, instrumen hukum internasional serta nasional, serta lainnya. Dalam hal pembuktian terbalik guna mengambil aset yang dicurigai bersumber melalui korupsi dari *Civil Recovery* bukanlah suatu penyelewengan Hak Asasi Manusia terhadap terdakwa, sebab yang harus dibuktikan yaitu asal usul asetnya bahwa pemilik aset itu diposisikan pada kedudukan sebelum menjadi kaya. Tetapi dalam tahap pembuktian terbalik seringkali pemilik aset tidak bisa membuktikan asetnya. Ketidakmampuan

⁶⁴ Rosalinda Jati, Beni Harmoniharefa, *Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Volume 11 No. 1 Mei 2021, hlm. 146.

seseorang yang terkait guna membuktikan keabsahan asetnya tidak bisa digunakan bukti untuk menuntut seseorang tersebut pada perkara tipikor. Supaya penegakan hukum pada tipikor, benar-benar bisa diwujudkan dan mampu mencapai tujuannya yang hakiki, yakni pengembalian kerugian negara, maka kedudukan sanksi pidana perampasan aset korupsi harus diperkuat dari sanksi pidana tambahan yang memiliki sifat fakultatif, menjadi bagian dari hukuman pokok, yang memiliki sifat imperatif atau harus diterapkan oleh Majelis Hakim pada pelaku tipikor. Dibutuhkan reformasi penggantian dalam kedudukan pidana perampasan aset menjadi pidana pokok akan memberikan kepastian hukum pada upaya memberantas tipikor, dengan pemberian hukuman perampasan pada terdakwa. Dengan demikian, kepastian hukum juga dapat terjadi dalam pengembalian kerugian negara akibat tipikor.

RUU perampasan aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah (RUU Perampasan Aset) upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (*tracing*), menyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Mekanisme NCB *asset forfeiture* atau lebih disebut perampasan aset tanpa pemidanaan telah dibahas secara rinci dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang ditulis oleh Ramelan, diantaranya sebagai berikut:⁶⁵

- a. Penelusuran aset dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana :
Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah.
- b. Kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas:
 - 1) Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.

⁶⁵ Ramelan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hlm. 170-174.

- 2) Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran segera setelah perintah pemblokiran diterima.
- 3) Perintah penyidik atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - (a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum
 - (b) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran;
 - (c) alasan pemblokiran; dan
 - (d) tempat aset berada.
- 4) Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
- 5) Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
- 6) Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
- 7) Selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

- 8) Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Ketentuan ini juga memberikan kewajiban kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada lembaga pengelola aset tindak pidana.
- c. Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut :
- 1) Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.
 - 3) Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan perampasan aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut

umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.

- 4) Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada.
- 5) Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya
- 6) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.

d. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak.

- e. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir.
- f. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.
- g. Dalam hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- h. Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset

tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture*). Sistem *non conviction based forfeiture* mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau transnational *organised crime* adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama.

Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan *in rem* telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan.

4. Analisis mekanisme harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

1. Perampasan Harta Kekayaan Melalui Jalur Pidana Mekanisme perampasan aset sesuai dengan hukum acara pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme ini bertujuan agar esensi dari perbuatan pidana yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan, melalui sistem peradilan pidana, yakni:⁶⁶

a) Penyidikan

(1) Penelusuran Aset Pengertian penelusuran aset sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi tentang mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Kegiatan penelusuran aset perlu didahului perencanaan penelusuran aset, yakni persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh

⁶⁶ Arizon Mega Jaya, *Op. Cit.*, hlm. 23-24

pelaksana penelusuran aset, sehingga dapat diperoleh informasi dan data yang valid.

- (2) Pemblokiran Untuk mengamankan aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi berupa simpanan uang di bank, baik dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Penyitaan Tindakan hukum berupa penyitaan aset dilakukan penyidikan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Namun, apabila dalam keadaan mendesak dan hanya atas benda bergerak maka penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Prosedur penyitaan yang demikian juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) menetapkan: “Penyitaan

hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat”.

b) Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pengadilan

Perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting artinya, sehingga menurut Muhammad Yusuf: “berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana”.⁶⁷ Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui jalur pidana (*in personam forfeiture/convicted based asset foifecture*) sebagaimana yang diuraikan sebelumnya merupakan pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang yang tertuang dalam amar putusan dengan penetapan

⁶⁷ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 4

pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda milik terdakwa bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti.

- b. Perampasan Harta Kekayaan yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Perdata (Gugatan) Perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata (*in rem forfeiture/civil forfeiture*) atau dengan gugatan perdata memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33, 34 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perampasan Harta Kekayaan Pelaku yang bukan Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi Perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi pada prinsipnya adalah terhadap harta benda yang didapatkan karena melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum dalam beberapa Pasal sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Namun, tidak tertutup kemungkinan penyitaan dapat dilakukan terhadap harta benda milik pelaku yang belum jelas asal perolehannya, apakah diperoleh dari tindak pidana korupsi atautkah bukan diperoleh dari tindak

pidana korupsi. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan hak kepada pelaku (terdakwa) bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan sebaliknya memberikan pula kewajiban kepada pelaku (terdakwa) untuk membuktikan bahwa sebagian atau seluruh harta bendanya, harta benda isteri atau suami, dan anak maupun orang lain atau korporasi bukanlah diperoleh dari tindak pidana korupsi. Perampasan aset milik terpidana yang bukan dari hasil tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dimana hakim memberikan putusan berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah atau senilai yang dinikmati oleh terdakwa, dengan disertai penetapan agar dilakukan perampasan aset terpidana bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka, harta benda milik terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.